


LAMPIRAN 2 DOKUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI  
NOMOR POKOK STATISTIK NASIONAL (NPSN)  
PENDIDIKAN USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQ)  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

1. SK Ijin Operasional



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 3153 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUD-Qu ASY SYAROF  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al-Qur'an;  
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD-Qu ASY SYAROF

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

- 1 -

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);  
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);  
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD-Qu ASY SYAROF Nomor B-9123/Kk.10.15/III/PP.07/09/2020 tanggal 14 September 2020;  
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD-Qu ASY SYAROF Nomor B-10424/Kk.10.15/III/PP.07/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020;  
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD-Qu ASY SYAROF Nomor B-11725/Kk.10.15/III/PP.07/11/2020 tanggal 10 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD-Qu ASY SYAROF


KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:  
Nama Lembaga : PAUD-Qu ASY SYAROF  
No. Statistik : 402232150027  
Alamat : SUKARESMI RT.018/005  
ANGGADITA  
KLARI

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 24 November 2020  
a.n. MENTRI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab. Karawang



**B. SOPIAN**

Tembusan :  
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Jawa Barat  
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat

- 2 -

## 2. Piagam Ijin Operasional

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG  
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPO)

Nomor : 4.022.32.15.5.0027

Diberikan kepada :

Nama LPO : PAUD-Qu ASY SYAROF  
Alamat : SUKARESMI RT.018/005  
Desa/Kelurahan : ANGGADITA  
Kecamatan : KLARI  
Kabupaten : Karawang  
Provinsi : Jawa Barat


Penyelenggara Lembaga : YAYASAN SYAROFUL IMAN  
Akta Notaris Penyelenggara : 26 TANGGAL 17 MARET 2015

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

4	0	2	2	3	2	1	5	0	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Karawang, 24 Nopember 2020

a.n. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab. Karawang  
Kepala Seksi Pendidikan Dimiyah dan  
Pondok Pesantren

  
  
Drs. H. Mdh. Azizi Hujjatul Arifin, M.Si  
NIP. 196508031994031002